

**BUPATI AFNI PASTIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
SETIAP KECAMATAN DI SIAK DAPAT JATAH JALAN 1 KILOMETER**



Sumber gambar: *Diskominfotik Siak*

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan komitmennya untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Siak. Meskipun tengah menghadapi tekanan efisiensi anggaran, ia memastikan pada 2025 setiap kecamatan tetap akan mendapatkan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer.

Hal itu disampaikan Afni saat membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) usulan 2026 dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Kandis. Kegiatan digelar di Bianglala Waterpark, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Rabu (18/6/2025).

“Untuk tahun 2025 ini, meskipun kami sedang efisiensi anggaran, akan tetapi kami akan membangun jalan di setiap kecamatan, nantinya setiap kecamatan akan mendapatkan jatah 1 KM,” ucap Afni. Menurutnya, meskipun panjang jalan yang dibangun tergolong kecil, namun menjadi bentuk nyata dari prinsip keadilan pembangunan di seluruh kecamatan. Ia pun menyampaikan hal itu dengan gaya khas logat melayu yang hangat.

“Meskipun hanya sedikit, tapi kami ingin semua Kecamatan samo-samo merasokannya. Apalagi keadaan keuangan kita sekarang lagi susah, jadi harap besabo dulu ye pak Camat dan pak Penghulu,” ujar Afni disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Siak juga berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan. RTH ini nantinya tak hanya berfungsi sebagai ruang publik dan destinasi wisata, tapi juga diharapkan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal.

“Kami sudah meninjau beberapa Kecamatan untuk lokasi pembuatan RTH. Untuk di Kecamatan Kandis, nantinya kami beserta camat akan secepatnya meninjau di mana lokasi strategisnya. Kalau anggaran tidak memungkinkan tahun ini, maka akan kita realisasikan tahun depan,” jelas Afni.

Dalam arahnya, Afni juga meminta para camat dan penghulu menyusun usulan pembangunan 2026 secara selektif dan selaras dengan visi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan orientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. “Kedepannya kami tidak akan membangun gedung-gedung megah. Kami akan memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk gedung-gedung yang saat ini tidak terpakai,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Kandis, Said Irwan, menyampaikan dari hasil pra-Musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya, pihaknya telah merumuskan 133 usulan prioritas dari total 596 usulan pembangunan yang masuk dari tiga kelurahan dan delapan kampung. “Usulan prioritas itu meliputi pembangunan jalan, pengembangan UMKM, dan beberapa bidang lainnya yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Said.

Musrenbang di Kandis ini menjadi salah satu momentum penting dalam penajaman arah pembangunan Kabupaten Siak yang mengutamakan keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan langsung bagi masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/18/bupati-afni-pastikan-pemerataan-pembangunan-setiap-kecamatan-di-siak-dapat-jatah-jalan-1-kilometer>, “Bupati Afni Pastikan Pemerataan Pembangunan, Setiap Kecamatan di Siak Dapat Jatah Jalan 1 Kilometer”, 18 Juni 2025; dan
2. <https://riau.antaranews.com/berita/418461/tahun-2025-bupati-siak-afni-komitmen-bangun-jalan-di-semua-kecamatan>, “Tahun 2025 Bupati Siak Afni Komitmen Bangun Jalandi Semua Kecamatan”, 22 Juni 2025.

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pasal 83 PP 34 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pembangunan jalan meliputi kegiatan berikut:

1. Pemrograman dan Penganggaran

Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Sedangkan penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

2. Perencanaan Teknis

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan dan harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Perencanaan teknis mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.

3. Pengadaan Tanah

Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara. Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah. Pengadaan tanah diperlukan untuk

konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen. Pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan. Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan pada perencanaan teknis dan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas yang memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

5. Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Pengoperasian jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu jalan, pagar pengaman, patok kilometer. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. teknis struktur perkerasan jalan;
- b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
- c. teknis geometri jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- f. teknis perlengkapan jalan.

Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.